



BUPATI SIMEULUE

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan, perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah melalui pengaturan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 3. Undang-Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2752) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Pe/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis jo. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis Spesialis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik jo. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002;
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SIMEULUE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;
- h. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
- i. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
- j. Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok atau yayasan dalam bentuk sarana pelayanan kesehatan;
- k. Pelayanan medis dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh teraga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi;
- l. Pelayanan medis spesialis adalah pelayanan medis terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
- m. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medis secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan tanpa atau menggunakan penunjang medis;
- n. Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;

- o. Rumah sakit khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
- p. Rumah bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi yang baru lahir;
- q. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah, dan pelayanan keluarga berencana ;
- r. Laboratorium Klinik adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk perentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
- s. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
- t. Toko obat adalah tempat untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas secara eceran;
- u. Penyelenggara sarana pelayanan kesehatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara sarana pelayanan kesehatan;
- v. Perizinan sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau mengoperasikan sarana kesehatan yang meliputi izin pendirian sarana pelayanan kesehatan dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
- w. Izin pendirian sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan sarana pelayanan kesehatan;
- x. Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana pelayanan kesehatan;
- y. Retribusi izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pelayanan pemberian izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- z. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan;
- â. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya retribusi terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

BAB II PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sarana pelayanan kesehatan dasar, terdiri:
 - 1. Praktik perorangan dan berkelompok dokter umum;
 - 2. Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi;
 - 3. Praktik perorangan dan berkelompok bidan;
 - 4. Balai pengobatan;
 - 5. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (E.KIA);
 - 6. Rumah bersalin;
 - b. Sarana pelayanan medis spesialisik, terdiri:
 - 1. Praktik perorangan dan berkelompok dokter spesialis;
 - 2. Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi spesialis;

3. Rumah sakit umum;
 4. Rumah sakit khusus;
 - c. Sarana pelayanan kesehatan lainnya, terdiri:
 1. Laboratorium klinik;
 2. Radiologi klinik;
 3. Fisioterapi klinik;
 4. Apotik;
 5. Toko obat;
 6. Praktik pengobatan tradisional;
 7. Akupunktur.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yaysan, kecuali:
- a. Praktik perorangan dan berkelompok dokter umum;
 - b. Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi;
 - c. Praktik perorangan dan berkelompok dokter spesialis;
 - d. Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi spesialis;
 - e. Praktik perorangan dan berkelompok bidan;
 - f. Radiologi klinik;
 - g. Fisioterapi klinik;
 - h. Apotik;
 - i. Toko obat;
 - j. Praktik pengobatan tradisional;
 - k. Akupunktur.

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara sarana pelayanan kesehatan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tempat Usaha;
 - b. Izin operasional.

Bagian Kedua Izin Tempat Usaha

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan atau memperluas sarana pelayanan kesehatan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Tempat Usaha dari Bupati.
- (2) Kewajiban memperoleh Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. Praktik dokter spesialis/dokter gigi spesialis perorangan;
 - b. Praktik dokter umum/dokter gigi perorangan;